



PERKUMPULAN

PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: M.HH-01.HH.07.02 2018

Alamat Jl. Stania No. 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang

Telp:0717 422 359, Email:pdkpbabel@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS

PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

BANGKA BELITUNG (PDKP BABEL)

Nomor : SK-004/PDKP-BABEL/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM

PERKUMPULAN LEMBAGA PDKP BANGKA BELITUNG

- Menimbang : Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan kebijakan stimulus untuk industri perbankan, dalam menyikapi dampak negatif pandemi corona yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Maka diperlukan TIM Advokasi untuk memastikan Debitur mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perundang-undangan.
- Mengingat :
 1. Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP-BABEL) Nomor 05 tanggal 04 Desember 2013 Junto Akta Perubahan No.69 Tahun 2016
 2. Pengesahan Badan Hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor:AHU-95.AH.01.07 Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014;
 3. Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 TAHUN 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan



PERKUMPULAN

PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: M.HH-01.HH.07.02 2018

Alamat Jl. Stania No. 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang

Telp:0717 422 359, Email:pdkpbabel@gmail.com

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 816).

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: M.HH-01.HH.03.03 Tahun 2016 tentang Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) Sebagai Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Akreditasi-B.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) Sebagai Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Akreditasi-C.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19
- Pertama : Membentuk Tim Advokasi Debitur Terdampak Covid-19 dengan nama-nama Ketua dan Anggota Terlampir yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas dan SOP TIM Terlampir yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- Keempat : Apabila terjadi perubahan dalam Panitia ini, maka akan diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Tanggal 10 April 2020

Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Ibrohim, S.H.

Andira, S.H.



PERKUMPULAN

PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: M.HH-01.HH.07.02 2018

Alamat Jl. Stania No. 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang

Telp:0717 422 359, Email:pdkpbabel@gmail.com

Lampiran 1:

Keputusan Badan Pengurus
Perkumpulan PDKP Bangka Belitung
Nomor : SK-04/PDKP-BABEL/IV/2020

Tentang

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19

1. Nama Tim Advokasi Debitur Terdampak Covid-19

No.	Nama	Jabatan
1	Berry Aprido Putra, S.H.	Ketua
2	John Ganesha Siahaan	Sekretaris/Juru Bicara
3	Andira, S.H.	Anggota
4	Muhammad Choiri, S.H.	Anggota
5	Agus Ewen Tjandra	Anggota
6	Adetia Sulus Putra, S.H.	Anggota
7	Ibrohim, S.H.	Anggota
9	Firman Saputra	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang

Tanggal 10 April 2020

Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik
Bangka Belitung

Ketua Umum

Ibrohim, S.H.

Sekretaris Umum

Andira, S.H.



PERKUMPULAN

PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: M.HH-01.HH.07.02 2018

Alamat Jl. Stania No. 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang

Telp:0717 422 359, Email:pdkpbabel@gmail.com

Lampiran 2:

Keputusan Badan Pengurus
Perkumpulan PDKP Bangka Belitung
Nomor : SK-04/PDKP-BABEL/IV/2020
Tentang

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19

TUGAS DAN SOP TIM ADVOKASI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19

1. TIM ADVOKASI PARALEGAL (PL) MEMPELAJARI

- PL memeriksa kelengkapan data (bisa saja terjadi telpon/Chat dengan calon klien untuk kelengkapannya)
- PL Membentuk FOLDER dengan nama calon klien lalu mengirimkan ke Berry – Andira (BA) untuk dipelajari, memberi Nomor Register permohonan dengan 4 Angka dan menentukan Advokat yang menanganinya;
- Setelah acc , maka PL mengganti NAMA Folder dengan menambah Kode Reg dibelakangnya;
- Menghubungi Debitur dan mempersiapkan Proses Surat Kuasa dan Kontrak Kerja

2. SURAT KUASA DAN KONTRAK KERJA

- PL kirimkan draft SKK dengan isian nama dan kreditur sudah dicantumkan;
- PL membahas tekni tandatangan dan materai, jika calon klien tidak masalah tandatangannya dibagikan kepada tim, maka minta specimen TTD, dengan cara
- Calon klien membuat tandatangannya di Kertas Bersih putih, lalu memfoto dan mengirimkan file itu ke TIM
- Jika keberatan, maka lakukan layanan manual, misalnya minta calon klien menulis tangan SKK atau menggunakan jasa print di warnet kemudian ditandatangani diatas materai 6000, lalu kertas tersebut difoto untuk dikirimkan ke PDKPBABEL melalui WA atau email
- Setelah itu, kirimkan berkas ke alamat PDKPBABEL (sebutkan)

3. PEMBAYARAN DANA OPERASIONAL

Setelah SKK dan Kontrak Kerja dikirimkan, Calon Klien mentransfer dana operasional melalui rekening PDKPBABEL, foto bukti transfer dan kirim melalui WA/email dengan judul file Nama-NoRegister-Bukti-transfer;

4. JANGKA WAKTU DAN BIAYA

Jangka Waktu Layanan Bantuan Hukum adalah 1(satu) tahun atau ketika keadaan darurat telah dicabut pemerintah RI atau setelah opsi perdamaian terjadi (Restrukturisasi).



PERKUMPULAN

PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: M.HH-01.HH.07.02 2018

Alamat Jl. Stania No. 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang

Telp:0717 422 359, Email:pdkpbabel@gmail.com

BIAYA

- Gratis bagi warga bangka belitung dengan melampirkan SKTM itupun jika kuota bantuan hukum masih tersedia di APBN dan APBD
- Rp. 150rb,- untuk Negosiasi
- Rp. 500.000,- untuk Legal Drafting

5. TAHAPAN ADVOKASI

1. Advokat menerima Honourariun, mengadakan komunikasi dengan tim PL sebagai asistennya untuk keperluan pengiriman surat Opening Gambit – dan surat selanjutnya;
2. Advokat diwajibkan berkenalan dengan Klien;
3. Advokat wajib menerima telpon dan meladeni reaksi Kreditur baik yang datang melalui klien maupun langsung kepadanya;
4. PL aktif melakukan update perkembangan penanganan perkara oleh Advokat dan pengawasan dari BA;

Ditetapkan di Pangkalpinang

Tanggal 10 April 2020

Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik
Bangka Belitung

Ketua Umum

Ibrohim, S.H.

Sekretaris Umum

Andira, S.H.